



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2023/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Koto Salak, 04 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Wali Adhol yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan Nomor 189/Pdt.P/2023/PA.Spn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri;

a. Ayah Pemohon

Nama : WALI ADHOL PEMOHON

Umur : 68 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 189/Pdt.P/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : di Kecamatan
Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi
Jambi. 085273392919

b. Ibu Pemohon
Nama : IBU KANDUNG PEMOHON
Agama : Islam

Bahwa saat ini ibu Pemohon telah meninggal dunia;

2. Bahwa, Pemohon dalam waktu yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;

Nama : CALON SUAMI PEMOHON
Umur : 38 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pelerjaan : Honorer DAMKAR

Tempat kediaman : di Kecamatan
Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi
Jambi.

Yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah melangsungkan hubungan pacaran selama lebih kurang 2 tahun;
4. Bahwa selama ini orangtua Pemohon dan calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon suami Pemohon sudah pernah berkunjung beserta keluarga calon suami Pemohon untuk mempererat hubungan dengan keluarga Pemohon, namun ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan;
- 4.1. Ayah Pemohon ingin menunggu Pemohon jadi PNS baru ayah Pemohon izinkan Pemohon menikah sedangkan umur Pemohon

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 189/Pdt.P/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin bertambah sehingga Pemohon berfikir alasan ayah Pemohon tidak logis untuk melarang Pemohon menikah;

- 4.2. Ayah Pemohon menuduh calon Pemohon tidak baik untuk Pemohon di karenakan hasutan dari abang ipar Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras untuk melakukan pendekatan atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan;
 - 6.1. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami Pemohon yang telah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan namun belum tetap dengan penghasilan perbulan Rp 1.500.000;
 - 6.2. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah mengajukan persyaratan untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Danau Kerinic, Kabupaten Kerinci, namun ditolak oleh pihak (KUA) Kecamatan setempat dengan surat Penolakan dari KUA Nomor B.291/Kua.05.01.8/PW.01/12/2023 Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, yang dikeluarkan pada tanggal 04 Desember 2023;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 189/Pdt.P/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama Zulpadli. S. Ag. M.Pd.I adalah wali adhal;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat terkait perkara wali adhol Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas permohonan dari Pemohon, (Wali Pemohon) telah memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan tidak keberatan dengan pernikahan adiknya (Pemohon) dengan calon suami CALON SUAMI PEMOHON bahwa wali Pemohon sudah mengenal bebet bobotnya calon suami Pemohon dan Pemohon dengan calon suami sama sudah bekerja serta telah menjalin hubungan sudah lama hampir 10 (sepuluh) tahun namun yang menjadi titik berat wali Pemohon adalah ibu Pemohon yang belum merestui sehingga wali Pemohon tidak mau atau enggan menjadi wali demi menghormati ibu Pemohon yang membelum memberikan ridho nya kepada Pemohon dan calon suami Pemohon untuk itu memohon kepada Majelis Hakim untuk tetap pernikahan itu terlaksa dengan jalur wali hakim dan mohon ditetapkan;

Bahwa atas keterangan wali Pemohon, Pemohon membenarkan tidak ada masalah antara Pemohon dan wali Pemohon hanya demi menghormati ibu Pemohon dan wali Pemohon mohon ditetapkan wali hakim atas pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 189/Pdt.P/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan, Majelis juga telah mendengarkan keterangan dari calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON, umur 28 tahun, setatus bujangan, Agama Islam, bekerja sebagai karyawan swasta pada PT. CJ Logistict Korea dengan penghasilan kurang lebih Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan menurut calon suami Pemohon tersebut, adalah benar apa yang diterangkan oleh Pemohon, dan antara dirinya dengan Pemohon sudah saling menyintai dan sulit untuk dipisahkan sudah menjalin hubungan selama 10 (sepuluh) tahun dan calon suami Pemohon sudah bekerja;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 1501024710900004 , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci tanggal 13 April 2015, bukti tersebut telah bermaterai dan cap pos (nazegelen) selanjutnya Majelis Hakim memberi paraf dan diberi kode P.1
- 1.2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-291/Kua.05.01.8/PW.01/12/2023, tanggal 4 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci, bukti tersebut telah bermaterai dan cap pos (nazegelen) selanjutnya Majelis Hakim memberi paraf dan diberi kode P.2;
- 1.3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1501022901090012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci tanggal 29 Januari 2009, bukti tersebut telah bermaterai dan cap pos (nazegelen) selanjutnya Majelis Hakim memberi paraf dan diberi kode P.3;
- 1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11803/T/DUKCAPIL/2010 tanggal 14 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Kerinci kabupaten Kerinci, bukti tersebut telah bermaterai dan cap pos (nazegelen) selanjutnya Majelis Hakim memberi paraf dan diberi kode P.4;

2. Saksi:

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 189/Pdt.P/2023/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1. SAKSI I PEMOHON umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon dan kenal dengan calon suami Pemohon CALON SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi tahu, sejak beberapa bulan yang lalu Pemohon dan calon suami Pemohon berniat akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami Pemohon dengan didampingi keluarganya telah beberapa kali datang ke rumah wali Pemohon untuk melamar;
- Bahwa namun demikian setahu saksi, bapak WALI ADHOL PEMOHON selaku ayah kandung dari Pemohon sebagai wali, tidak bersedia menjadi wali nikah, karena ayah Pemohon bersedia menjadi wali jika Pemohon sudah menjadi PNS;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon sudah saling menyintai;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut masing-masing berstatus bujangan, dan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah serta tidak ada halangan nikah baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai honorer di DAMKAR;

1.2. SAKSI II PEMOHON umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan kenal dengan calon suami Pemohon CALON SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi tahu, sejak beberapa bulan yang lalu Pemohon dan calon suami Pemohon berniat akan melangsungkan pernikahan;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 189/Pdt.P/2023/PA.Spn



- Bahwa calon suami Pemohon dengan didampingi keluarganya telah beberapa kali datang ke rumah wali Pemohon untuk melamar;
- Bahwa namun demikian setahu saksi, bapak WALI ADHOL PEMOHON selaku ayah kandung dari Pemohon sebagai wali, tidak bersedia menjadi wali nikah, karena ayah Pemohon bersedia menjadi wali jika Pemohon sudah menjadi PNS;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon sudah saling menyintai;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut masing-masing berstatus bujangan, dan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah serta tidak ada halangan nikah baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai honorer di DAMKAR;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama CALON SUAMI PEMOHON, namun ayah kandung Pemohon (WALI ADHOL PEMOHON) sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah perkawinan Pemohon PEMOHON dengan CALON SUAMI PEMOHON ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 189/Pdt.P/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi kartu tanda penduduk, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tinggal di wilayah Kecamatan Ciwandan yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Sungai Penuh maka telah benar Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Agama Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Kerinci kabupaten Kerinci, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa berupa fotokopi kartu keluarga, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan wali Pemohon dengan Pemohon adalah ayah kandung maka wali Pemohon adalah pengganti dari almarhum ayah Pemohon yang telah meninggal dunia;;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 189/Pdt.P/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama CALON SUAMI PEMOHON, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu ayah kandung Pemohon bernama WALI ADHOL PEMOHON enggan menjadi wali nikah karena ayah Pemohon bersedia menjadi wali jika Pemohon sudah menjadi PNS;
- Bahwa ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan lelaki calon suami Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai pegawai honorer di DAMKAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan CALON SUAMI PEMOHON tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah kandung pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON, maka alasan enggannya wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas, maka terbukti antara Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI PEMOHON tidak termasuk pasangan yang terkena larangan menikah sesuai yang diatur dalam pasal 8,9 dan 10, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sikap dan tindakan Wali Pemohon yang enggan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut, adalah sikap “*Adhol*”, sebagaimana ditegaskan dalam Kitab “*As-Syarqowi*”, Juz 3, halaman 230, berbunyi artinya : “*Terjadi ‘Adhol apabila ada seorang perempuan yang telah baligh dan berakal meminta untuk dinikahkan kepada seorang laki-laki yang sederajat (sekufu), sedangkan walinya menolak untuk menikahkannya...*”

Menimbang, bahwa bahkan menurut ajaran Islam, seorang wali yang enggan untuk menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki pilihannya dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum adalah berdosa, sebagaimana dijelaskan dalam kitab

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 189/Pdt.P/2023/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“al Fiqhu ‘Alal Madzahibil Arba’ah” juz 4, halaman 48, Islam menegaskan artinya :
“Seorang wali nikah yang coba-coba menghalangi pernikahan dan atau ia enggan menikahkan seorang wanita dengan pria pilihannya, adalah berdosa dan termasuk perbuatan munkar yang diharamkan oleh Allah Swt...”

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila si Wali (Ayah sederajat) tetap menolak dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar’i/hukum, maka dapat saja hak/wewenang wali nikah tersebut berpindah kepada Penguasa/Pemerintah (Kantor Urusan Agama), seperti ditegaskan dalam kitab yang sama halaman 40, berarti artinya : “Wali nikah berpindah kepada penguasa/hakim, apabila wali nikah yang berhak menikahkan enggan atau menolak untuk melaksanakan akad”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

فَإِنْ سَتَجَرُوا فَالْأُسْطُنَّ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 189/Pdt.P/2023/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan adhalnya Wali Pemohon yang bernama **WALI ADHOL PEMOHON**;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan **CALON SUAMI PEMOHON**;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami RUSYDI BIDAWAN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MUHAMMAD HUMAEDI, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

TTD

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 189/Pdt.P/2023/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HUMAEDI, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp330.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 189/Pdt.P/2023/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)